



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Telp. (0527) 61204 Amuntai  
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : 095 Tahun 2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI PINANG**  
**DESA BANUA HANYAR KECAMATAN SUNGAI PANDAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tata tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1977, (Surat Keterangan Pendirian Sekolah Nomor 421.2/17/SD-17/SP/2022 tanggal 9 April 2022) maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang penetapan Undang-Undang No.3 Drt.Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 159 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten

Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional SD Negeri Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini;
- KEDUA :** Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KETIGA :** Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Provinsi dan APBN;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Kepala  
  
JUMADI, S.AP, MT  
NIP. 19730608 199311 1 002

**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq, Direktorat Pendidikan SD di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin